



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.Mmk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIKxxx, tempat tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email xxx sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK. xxx, tempat tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email xxx sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, NIK. xxx, tempat tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxs, dengan domisili elektronik pada alamat email [xxx](#) sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 6 September 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-Court dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.Mmk pada tanggal 25 September 2023, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx telah meninggal dunia Bapak Kandung dari Para Pemohon yang bernama xxx di RS Bukit karena sakit dan dalam keadaan beragama Katolik, tempat tinggal terakhir di xxxSelanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali dengan xxx di kantor urusan Agama xxxk dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. xxx;
3. Bahwa Almarhum xxx sebelum menikah dengan xxx xxx beraga K ahtolik kemudian pada tahun 1988 Almarhum masuk agama islam dan me nikah secara islam, kemudian setelah bercerai secara agama pada tahun 2014 xxx;
4. Bahwa, Almarhum xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - A. PEMOHON 2 (sebagai anak Laki-laki kandung).
 - B. PEMOHON 1 (sebagai anak Laki-laki kandung).
 - C. PEMOHON 3 (sebagai anak perempuan kandung).
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
6. Bahwa,maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari xxx sesuai Hukum Waris Islam;
7. Bahwa dikarenakan ada perbedaan nama Almarhum di beberapa dokumen yang para pemohon lampirkan sehingga Para Pemohon melampirkan Penetapan Nama dari Pengadilan Negeri Kota Timika;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain meninggalkan keluarga/ahli waris sebagaimana ters ebut di atas, Pewaris juga meninggalkan harta antara lain berupa :

- Tabungan Pribadi yang disimpan di Bank BRI No. Rekening xxx saldo terakhir Rp. 208.000.000 (dua ratus delapan juta rupiah);

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Pewaris Almarhum xxx, sekaligus untuk keperluan pengurusan hak-hak hukum para Pemohon dan keperluan mengurus pencairan tabungan di Bank BRI No rekening xxx;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum xxx telah meninggal dunia pada tanggal xxx.
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum xxx adalah :
 - A. PEMOHON 2 (sebagai anak Laki-laki kandung).
 - B. PEMOHON 1 (sebagai anak Laki-laki kandung).
 - C. PEMOHON 3 (sebagai anak perempuan kandung).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.Mmk tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa, Hakim telah memberikan penjelasan dan petunjuk kepada Pemohon sehubungan dengan permohonannya dan selanjutnya Pemohon

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan mencabut permohonannya serta selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Pemohon I sebagai pihak yang hadir di persidangan terkait permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon selanjutnya terhadap nasihat tersebut Pemohon I memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan tersebut disampaikan oleh Pemohon I di muka persidangan, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III tidak hadir menghadap di persidangan sehingga dianggap tidak keberatan terhadap pencabutan tersebut, dengan demikian pencabutan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan oleh karena perkara permohonan bersifat kepentingan sepihak dan tanpa adanya sengketa maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan untuk itu diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencabutan permohonan para Pemohon tersebut dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 53/Pdt.P/2023/PA.Mmk dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera,

Rita Amin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNB	: Rp. 40.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Biaya materai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 165.000,00
	(seratus enam puluh lima ribu rupiah)